

NILAI HALAL HARAM DALAM HUKUM EKONOMI

Penulis: Muh Hamzah¹⁾, Achmad Febrianto²⁾, Robbiyono³⁾, Abdul Wafi⁴⁾

Universitas Nurul Jadid Paiton

¹⁾hamzah@unuja.ac.id ²⁾febrismpnj@gmail.com ³⁾robbiyono@gmail.com

⁴⁾abdulwafi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the philosophical values of halal and haram in human activities in fulfilling daily life, which in this study focuses more on the rise of halal-based business which has become a magnet for the attention of every country, firstly because its development is quite rapid and secondly, this trend is not only interested in Muslims. Therefore, of course, this halal-haram study is interesting to study. In fact something that has been recommended and which has been forbidden by Allah has its own secrets that are quite believed and followed. And this paper will discuss the philosophical value of halal and haram, the results of this research are halal and thoyyib and the prohibition of eating what is haram is actually for the benefit of humans themselves. Food that is lawful and thoyyib will make a person healthy, both physically and psychologically and the prohibition on eating something that is unlawful prevents humans from doing something that can be harmful to them. These orders and prohibitions regarding consumption are also a representation of maqasid al Shariah to safeguard al-lamau al-dharuriyah, namely Hifdz Din, Hifdz Nafs, Hifdz Nasl, Hifdz Aql and Hifdz Mal.

Keywords: Halal and Haram Philosophy, Thoyyibah, Consumption

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai filosofi halal dan haram pada aktifitas manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, dimana dalam kajian ini lebih memfokus pada Maraknya bisnis berbasis halal yang menjadi magnet perhatian setiap negara, pertama karena perkembangannya cukup pesat dan kedua trend ini bukan hanya diminati orang Islam, Karena itu, tentu saja, kajian halal- haram ini menjadi menarik untuk dikaji. Nyatanya sesuatu yang telah dianjurkan dan yang telah dilarang oleh Allah memiliki rahasia tersendiri yang cukup diyakini dan diikuti. Dan tulisan ini akan membahas tentang nilai filosofis dari halal dan haram, hasil dari penelitian ini adalah halal dan thoyyib dan larangan makan yang haram sejatinya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Makanan yang halal lagi thoyyib akan menjadikan seseorang sehat, baik secara fisik ataupun psikologis dan larangan makan yang haram mencegah manusia pada sesuatu yang dapat membahayakan bagi dirinya. Perintah dan larangan tentang konsumsi ini juga merupakan representasi dari maqasid al Shariah untuk menjaga al umuru al dharuriyah yaitu Hifdz Din, Hifdz Nafs, Hifdz Nasl, Hifdz Aql dan Hifdz Mal.

Kata Kunci: Filosofi Halal dan Haram, Thoyyibah, Konsumsi

PENDAHULUAN

Terminologi Halal beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan banyak orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga Dunia. Kajian dan Penelitian terkait hal tersebut juga semakin ramai seiring dengan semakin maraknya dunia Industri yang menggunakan label Halal pada kemasan barang ataupun jasanya dan sejalan dengan semakin bertambahnya *demand* barang dan jasa tersebut.

Halal Fever ini kemudian ditangkap oleh banyak pihak untuk menjadi ladang bisnis yang kemudian dikenal dengan Halal Industry yang mencakup Halal Finance, Halal Cosmetic, Halal Travel, Halal Tourism, Halal Food, Halal Fashion, Halal median and Recreation dan lain sebagainya. Karena halal ini tidak hanya berkaitan dengan doktrin agama tetapi juga bisnis, maka yang menjadi pemain pada bisnis ini tentu saja tidak hanya orang Islam tetapi juga, bahkan yang mendominasi, non Muslim. Orang Islam dalam konteks ini, justru, lebih banyak berperan sebagai *consumer* (pembeli).¹

Maraknya bisnis berbasis halal ini tentu menjadi magnet perhatian setiap negara, *pertama* karena perkembangannya cukup pesat² dan *kedua* trend ini bukan hanya diminati orang Islam yang *notabene* “pemilik” konsep halal ini tetapi juga non muslim, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Sebagai produsen, banyak negara dengan penduduk mayoritas non Muslim justru menjadi jawara mengekspor barang halal seperti Brazil, Selandia baru³ dan Australia sebagai pengeksport terbesar Daging Halal, ⁴China sebagai pengeksport terbesar Halal Garment dan lain sebagainya.

¹ Permintaan terhadap barang halal juga semakin meningkat. lihat *ibid*. Salah satu yang menyebabkan industri ini sangat pesat adalah meningkatnya daya beli Umat Islam sehingga permintaan terhadap barang halal juga semakin meningkat. Lihat K Nakyinsige et al., “Halal Meat: A Niche Product in the Food Market,” *2012 2th International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR* 36 2012 (n.d.): 7 Bahkan Selandia Baru menjadi salah satu pengeksport daging halal terbesar di Dunia diawali oleh meningkatnya harga minyak dunia yang menjadikan pendapatan orang Islam di Timur tengah meningkat dan pada gilirannya juga dapat meningkatkan daya belinya. hal ini kemudian dianggap sebagai ceruk pasar yang cukup potensial untuk dimasuki sehingga negara tersebut mensertifikasi halal daging yang akan dijualnya ke timur Tengah tersebut; Endang Tjitroesmi, ed., *Peluang usaha produk halal di pasar global: perilaku produsen dalam memproduksi produk halal*, Cetakan pertama. (Jakarta: LIPI Press, 2014), 6.

² Pertumbuhan market ini adalah 20% setiap tahun atau setara dengan US 560 Triliun pertahun. Lihat Md Siddique E Azam and Moha Asri Abdullah, “Global Halal Industry: Realities and Opportunities,” *International Journal of Islamic Business Ethics* 5, no. 1 (March 31, 2020): 47.

³ Terdapat 98% biri- biri dan kambing serta 60% sapi disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam atau Halal. Lihat Wan Melissa Wan-Hassan and Khairil Wahidin Awang, “Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study,” *International Journal of Economic and Managemen* 3, no. 2 (2009): 386.

⁴ Wahyono, “10 Negara Penyuplai Daging Halal Terbesar Di Dunia,” last modified Mei 2020, <https://ekbis.sindonews.com/read/19563/34/10-negara-penyuplai-daging-halal-terbesar-di-dunia-1588770342>.

Sebagai konsumen, non muslim juga tidak sedikit yang memilih makanan halal. Pilihan mereka terhadap makanan halal ini tentu saja bukan berdasarkan pada keyakinan mereka terhadap nilai- nilai agama Islam tetapi ada *underlying determinant* yang mempengaruhi mereka dalam hal ini, antara lain, bahwa halal ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana orang Islam menyembelih binatang tetapi juga berkaitan dengan lingkungan (*Environment*), keberlangsungan (*Sustainability*), kesejahteraan binatang (*Animal Welfare*) dan keamanan makanan (*Food Safety*).⁵

Karena itu, tentu saja, kajian halal- haram ini menjadi menarik untuk dikaji. Nyatanya sesuatu yang telah dianjurkan dan yang telah dilarang oleh Allah memiliki rahasia tersendiri yang cukup diyakini dan diikuti. Dan tulisan ini akan membahas tentang nilai filosofis dari halal dan haram, hanya saja fokus kajiannya pada makanan atau minuman halal dan Haram.

Kajian Teori

Berkaitan dengan halal dan haram terdapat cukup banyak ayat al Quran yang menjelaskan hal ini. Persoalan konsumsi ini menjadi salah satu hal yang cukup sering disinggung dalam al Quran. Ada 48 ayat yang terkait tentang makanan (طعام) dan sebanyak 38 ayat yang berhubungan dengan minuman (شراب),⁶ kata *akala* (اكل) yang berarti makan disebutkan 109 kali dalam berbagai derivasinya dan kata perintah “makanlah” (كلوا) sebanyak 27 kali. Sebagian dari anjuran yang berkaitan dengan makanan ini adalah menjauhi makanan yang haram dan mengkonsumsi makanan yang halal. Terdapat beberapa ayat yang membahas hal tersebut yaitu surat al Baqarah ayat 168 yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (al Baqarah :168)

⁵ Mad Nasir and Eddie Chiew, “Non-Muslims’ Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia,” *International Food Research Journal* (2010): 8.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tahkim IX*, no. 2 (2013): 3.

Ayat ini menunjukkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan thoyyib kepada seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim. *Kedua*, Dari ayat ini pula tergambar bahwa Allah menyiapkan apa yang ada di Bumi ini untuk manusia. *Ketiga*, Allah melarang manusia untuk mengikuti Langkah Langkah syetan.⁷

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (al Maidah ; 88)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ (al Anfal : 69)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (an Nahl 114)

Dan masih ada beberapa ayat lagi yang kurang lebih memiliki makna yang sama seperti al Maidah ayat 4 dan al A’raf 157. Pada tiga ayat diatas, terdapat kata halal dan *thoyyib*, dua kata yang sebagian orang memaknainya berbeda dan Sebagian lain menyamakan makna dari keduanya. Pendapat yang mengatakan bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda adalah al Syafi’i, al Thabari dan Abu Bakr ibn al Araby. Halal bagi mereka dapat diartikan dengan sesuatu yang diperbolehkan sementara *thoyyib* adalah sesuatu yang baik/ tidak buruk, suci, melezatkan. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa makna thoyyib ini sejatinya memiliki makna yang sama dengan halal, jadi kata *thoyyib* ini sifatnya menguatkan (*ta’kid*).⁸

Berkaitan dengan (makanan) halal ini, Allah memang tidak secara definitif dan terinci membahas tentang apa saja yang diharamkan untuk dikonsumsi. Karena itu maka dalam melakukan aktivitas konsumsi prinsip utama yang dapat dipegang adalah :

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على التحريمها

⁷ Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*, Cet. 6. (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 279.

⁸ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306, accessed November 8, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459>.

“ *Hukum asal dari Muamalah itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

Implementasi dari kaidah ini dalam persoalan makanan halal adalah bahwa sejatinya manusia ini diberikan keleluasaan untuk mengkonsumsi sesuatu asalkan barang yang dikonsumsi tersebut tidak masuk pada kategori makanan haram (baik haram *li dzatibi* atau haram *li ghairibi*). Dan ini semakin diperkuat dengan firman Allah di surat al Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“ *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*” (al Baqarah : 29)

Berbeda dengan makanan halal yang wilayah kehalalannya terbentang luas, makanan haram telah dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh Allah sehingga wilayah keharaman suatu makanan itu cukup sempit. Berkaitan dengan makanan atau minuman yang diharamkan terdapat beberapa ayat al Quran yang membahas tentang hal tersebut, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al Baqarah :173)

Pada ayat ini Allah mengharamkan 4 hal untuk dikonsumsi yaitu Bangkai, darah, daging babi dan binatang yang pada saat disembelih tidak menyebut nama Allah. Surat al An'am ayat 145 memberikan alasan mengapa memakan 4 (empat) hal tersebut tidak diperbolehkan.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau

darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al An'am 145)

Ayat ini menjelaskan mengapa bangkai, darah yang mengalir dan daging babi tidak diperbolehkan karena semua itu kotor. Berkaitan dengan bangkai, terdapat suatu hadist yang memberikan pengecualian, yaitu :

احلت لنا ميتتان : الحوت والجراد

"Dihalalkan bagi kami 2 (dua) bangkai yaitu ikan dan belalang"

Dan terdapat satu ayat lagi yang menjelaskan cukup detail tentang apa saja yang diharamkan yaitu al Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ؕ ذَلِكُمْ فَسُقٌ ۝

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.)

Ayat ini secara jelas memberikan gambaran bahwa ada 10 hal yang haram untuk dikonsumsi yaitu: Bangkai; Darah; Daging babi; Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah; Binatang yang tercekik; Binatang yang terpukul; Binatang yang jatuh; Binatang yang ditanduk; Binatang yang diterkam binatang buas, kecuali semua ini sempat disembelih sebelumnya; dan Binatang yang disembelih untuk berhala.

Barang haram dapat dibagi menjadi dua, yaitu haram *li dzatibi* dan haram *li ghairihi*. Haram *li dzatibi* adalah jenis barang, pangan atau bahan pangan yang memang secara substansi diharamkan oleh hukum Islam. Karena itu pengolahan makanan yang mengandung unsur barang haram *li dzatibi* ini secara otomatis juga haram untuk dikonsumsi. Kedua, *haram li Ghairihi* yaitu benda atau bahan yang secara substansi barang itu pada dasarnya adalah halal, hanya saja cara penanganannya atau cara memperolehnya yang tidak dibenarkan oleh ajaran

Islam.⁹ Salah satu ayat yang menjelaskan tentang cara memperoleh harta yang tidak diperbolehkan ini adalah surat al Baqarah 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (al Baqarah : 188)

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa perkara yang halal itu sudah jelas dan begitu juga perkara yang haram sudah cukup jelas diterangkan. Hal ini sesuai dengan hadist nabi:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

“*Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula*” (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim).

Pembahasan

Makanan merupakan salah satu yang cukup diperhatikan dalam Islam, penyebutan yang berulang kali sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut. Karena itu maka menjadi menarik untuk dikaji apa sesungguhnya nilai filosofis dari, misalnya, anjuran Allah untuk manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan melarang untuk makan makanan yang haram.

Makanan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk bisa bertahan hidup. Apa yang dimakan akan berdampak terhadap Kesehatan, baik dampak positif ataupun negatif tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Maka dari itu tidak salah apabila ada slogan *you are what you eat* atau seperti ayat 24 surat abasa:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“ *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya...*”

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *The Parameters of Halāl and Harām in Shari‘ah and the Halāl Industry* (International Institute of Thought, 2013), 15; Lihat juga Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (2015): 26.

Sekalipun potongan ayat ini, dari asbab al nuzulnya, tidak relevan dengan substansi slogan diatas. Islam, sebagaimana pembahasan diatas, telah menjelaskan seperti apa barang yang dikategorikan halal dan dianjurkan untuk dikonsumsi serta barang apa saja yang masuk pada kriteria haram sehingga diperintahkan dihindari untuk mengkonsumsinya. Pada perintah dan larangan tersebut pasti ada rahasia yang pastinya merujuk pada kemaslahatan manusia, sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah maqasid:

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاحَةٌ

Syari' (Pembuat Hukum Islam : Allah dan rasulnya, terj) tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan Maslahat atau maslahatnya Dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak Atau kerusakannya dominan.

Dari sini dapat dilihat bahwa perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi atau tidak mengonsumsi barang yang haram adalah upaya untuk melindungi kemaslahatan manusia dari hal-hal yang dapat membahayakan diri manusia. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari hasil kajian atau penelitian yang berkaitan dengan mengonsumsi makanan halal dan makanan haram. Berkaitan dengan makanan halal terdapat beberapa penelitian yang isinya hampir sama, antara lain penelitian tentang dampak makanan halal terhadap akhlak, intelektual dan terhadap psikologi seseorang,¹⁰ penelitian serupa juga dikemukakan oleh Waheed Azeez bahwa makanan halal memberikan dampak yang baik untuk Kesehatan dan sistem diet Halal adalah resep yang tepat untuk Kesehatan yang baik.¹¹ dan masih banyak penelitian lainnya yang hasil kajiannya tidak jauh berbeda.

Begitu juga makanan yang masuk pada daftar makanan haram, telah banyak penelitian juga yang membahas tentang kurang baiknya mengonsumsi makanan haram. Salah satunya adalah the risk of consuming haram food from medical perspectives yang diterbitkan oleh Malaysian Journal of Consumer and Family Economics Vol 21 Spesial issue 2 2018, penelitian ini mengungkapkan bahwa mengonsumsi makanan yang diharamkan itu pasti membawa dampak negative terhadap tubuh manusia. Salah satu contohnya adalah babi.


¹⁰ Siti Salwa Md. Sawari et al., "Evidence Based Review on the Effect of Islamic Dietary Law Towards Human Development," *Mediterranean Journal of Social Sciences* (May 1, 2015), accessed November 11, 2020, <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/6474> lihat juga; Nurdeng Deuraseh, "Islamic Dietary Habit for Preservation of Health: A Review from Islamic Literature," *Middle East Journal of Scientific Research* 20 (2) (2014): 271, https://www.researchgate.net/profile/Nurdeng_Deuraseh/publication/305298866_Islamic_Dietary_Habit_for_Preservation_of_Health_A_Review_from_Islamic_Literature/links/57872e2608aef321de2c7a15/Islamic-Dietary-Habit-for-Preservation-of-Health-A-Review-from-Islamic-Literature.pdf.

¹¹ Waheed Azeez, "The Halal Dietary System as a Recipe for Good Health," *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 7, no. 4 (February 2013): 7.

Enzyme babi memproduksi cukup banyak karakter jelek dari babi, ia merupakan binatang yang paling rakus, kotor dan paling cabul di spesiesnya, karenanya cukup banyak penyakit yang dibawa babi karena babi adalah tempatnya parasite dan virus.¹² Dan perpindahan Penyakit yang dibawa babi kepada manusia merupakan transmisi yang paling mudah dibandingkan dengan binatang yang lainnya. Alasan medis, ilmu pengetahuan dan agama sudah sangat cukup untuk menjauhi mengkonsumsi babi.¹³

Masih termasuk makanan yang haram adalah mengkonsumsi binatang yang disembelih dengan tidak menggunakan shariah requirement. Berkaitan dengan ini juga tidak sedikit yang membahas tentang pentingnya menyembelih binatang yang sesuai dengan nilai Islam, karena ternyata penyembelihan yang seperti ini tidak hanya mencegah transmisi penyakit daging binatang yang disembelih dengan cara Islam¹⁴ ini lebih bagus dan lebih berkualitas.¹⁵ Ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Selaras dengan makanan haram di atas, mengkonsumsi khamr juga membawa kemudharatan tersendiri bagi manusia. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat perbedaan daya tangkap otak yang biasa mengkonsumsi khamr dengan yang tidak. Ini dapat dilihat pada gambar berikut :



¹² "The Risk Of Consuming Haram Food in Medical Perspectives.Pdf," n.d.

¹³ "Impactofporkconsumptiononhumanhealth.Pdf," n.d.

¹⁴ "The Risk Of Consuming Haram Food in Medical Perspectives.Pdf."

¹⁵ Maria D'Agata, Claudia Russo, and Giovanna Preziuso, "Effect of Islamic Ritual Slaughter on Beef Quality," *Italian Journal of Animal Science* 8, no. sup2 (January 2009): 489–491, accessed November 11, 2020, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4081/ijas.2009.s2.489>.

Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa konsumsi khamr sebagai sesuatu yang memabukkan itu sangat tidak baik bagi perkembangan otak manusia. Beberapa contoh ini mengindikasikan bahwa apa yang diharamkan tentunya membawa kemudharatan tersendiri kepada manusia, dan bentuk larangan ini adalah upaya untuk menghindarkan manusia dari berbagai bahaya tersebut.

Dari sini juga dapat dilihat apa makna perintah dan larangan berkaitan dengan makanan halal haram ini, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dipetik. *Pertama*, Allah menghendaki manusia terhindar dari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, dan ini merupakan bagian dari menjaga diri (*Hifdz al nafs*) dan pada kasus tertentu (seperti larangan Khamr) juga dapat menjaga akal (*Hifdz al Aql*) dan menjaga keturunan (*Hifdz al Nasl*). *Kedua*, *perintah* makan makanan yang halal dan *Thoyyib* dan larangan makan sesuatu yang haram sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan amal seseorang. Ibn Rajab meriwayatkan kata kata dari Abu Abdillah al Naji bahwa “*Lima sifat yang dapat menyempurnakan amal : Mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengikhlaskan amal, beramal mengikuti sunnah dan memakan makanan yang halal. Jika sala satu dari lima sifat ini hilang, maka amal tidak akan diangkat ke langit*”¹⁶, selain itu terdapat sebuah hadist yang juga menjelaskan bahwa doa dari orang yang makan sesuatu yang haram tidak diperkenankan oleh Allah berdasarkan hadist Abu Hurairah bahwa Rosulullah pernah bersabda “*Seseorang yang berjalan jauh, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Tuhanku, tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dari yang haram pula, maka bagaimanakah mungkin itu diperkenankan baginya?*”

Dari aspek ini dapat dilihat bahwa apa yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap amal ibadah seseorang. Karenanya, perintah dan larangan tentang makanan halal dan haram ini pada dasarnya juga dalam rangka menjaga agama (*Hifdz al Din*) seseorang. Sementara bagi non-muslim perintah ini tentu saja hanya berdampak pada kesehatan saja dan tidak pada aspek spiritualitas, non muslim juga berhak untuk melaksanakan perintah ini karena, sebagaimana yang dijelaskan diatas, tujuan dari perintah ini bukan hanya untuk orang beriman tetapi manusia secara umum.

Jika dilihat dari pemikiran maqasidnya Abdul Mujib Najjar¹⁷, melakukan perintah makan makanan yang halal dan menjauhi makanan haram adalah (juga) dalam rangka menjaga

¹⁶ Abdul Mukti Thabrani, “Esensi Ta’abbud dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif atas Makna Halâl-Thayyib),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (October 14, 2014): 66, accessed November 8, 2020, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/340>.

¹⁷ Abdul Majid Najjar, *Al Maqasid al Syariah Bi Ab’ad Jadidah* (beirut: Dar al Gharab al Islami, 2008).

harta (*Hifdz Mal*), karena salah satu indikator menjaga harta adalah dengan tidak mengkonsumsi sesuatu yang sia-sia dan dapat mendatangkan kemafsadatan dan atau kemadharatan. Makanan yang haram, dalam konteks ekonomi islam, adalah sesuatu yang sia-sia karena ia dilarang untuk dikonsumsi sehingga ia, dianggap, tidak memiliki nilai ekonomi.

Namun terlepas dari itu semua, perintah makan yang halal dan larangan makan yang haram ini sejatinya adalah manifestasi dari sifat *Rahman* dan *Rahim* Allah kepada manusia agar manusia tidak hidup dan musnah dalam kesia-siaan. *Wallahu a'lam*.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perintah makan yang halal dan thoyyib dan larangan makan yang haram sejatinya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Makanan yang halal lagi *thoyyib* akan menjadikan seseorang sehat, baik secara fisik ataupun psikologis dan larangan makan yang haram mencegah manusia pada sesuatu yang dapat membahayakan bagi dirinya. Perintah dan larangan tentang konsumsi ini juga merupakan representasi dari maqasid al Shariah untuk menjaga *al umuru al dharuriyah* yaitu *Hifdz Din, Hifdz Nafs, Hifdz Nasl, Hifdz Aql* dan *Hifdz Mal*.

Daftar Pustaka

- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306. Accessed November 8, 2020.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459>.
- Azam, Md Siddique E, and Moha Asri Abdullah. "Global Halal Industry: Realities and Oportunities." *International Journal of Islamic Business Ethics* 5, no. 1 (March 31, 2020): 47.
- Azeez, Waheed. "The Halal Dietary System as a Recipe for Good Health." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 7, no. 4 (February 2013): 7.
- D'Agata, Maria, Claudia Russo, and Giovanna Preziuso. "Effect of Islamic Ritual Slaughter on Beef Quality." *Italian Journal of Animal Science* 8, no. sup2 (January 2009): 489–491. Accessed November 11, 2020.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4081/ijas.2009.s2.489>.
- Deuraseh, Nurdeng. "Islamic Dietary Habit for Preservation of Health: A Review from Islamic Literature." *Middle East Journal of Scientific Research* 20 (2) (2014): 7.

https://www.researchgate.net/profile/Nurdeng_Deuraseh/publication/305298866_Islamic_Dietary_Habit_for_Preservation_of_Health_A_Review_from_Islamic_Literature/links/57872e2608aef321de2c7a15/Islamic-Dietary-Habit-for-Preservation-of-Health-A-Review-from-Islamic-Literature.pdf.

Kamali, Mohammad Hashim. *The Parameters of Halāl and Ḥarām in Shari‘ah and the Halāl Industry*. International Institute of Thought, 2013.

Md. Sawari, Siti Salwa, Mohd Al’Ikhsan Ghazali, Mohd Burhan Ibrahim, and Nurul Izzah Mustapha. “Evidence Based Review on the Effect of Islamic Dietary Law Towards Human Development.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* (May 1, 2015). Accessed November 11, 2020. <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/6474>.

Najjar, Abdul Majid. *Al Maqasid al Syariah Bi Ab’ad Jadidab*. Beirut: Dar al Gharab al Islami, 2008.

Nakyinsige, K, Y B Che Man, A Q Sazili, I Zulkifli, and A B Fatimah. “Halal Meat: A Niche Product in the Food Market.” *2012 2th International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR* 36 2012 (n.d.): 7.

Nasir, Mad, and Eddie Chiew. “Non-Muslims’ Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia.” *International Food Research Journal* (2010): 8.

Rahmadani, Gema. “Halal dan Haram dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Penegakan HUKUM* 2 (2015): 7.

Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Thabrani, Abdul Mukti. “Esensi Ta’abbud dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif atas Makna Halāl-Thayyib).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (October 14, 2014): 55. Accessed November 8, 2020.

<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/340>.

Tjitroesmi, Endang, ed. *Peluang usaha produk halal di pasar global: perilaku produsen dalam memproduksi produk halal*. Cetakan pertama. Jakarta: LIPI Press, 2014.

Wahyono. “10 Negara Penyuplai Daging Halal Terbesar Di Dunia.” Last modified Mei 2020. <https://ekbis.sindonews.com/read/19563/34/10-negara-penyuplai-daging-halal-terbesar-di-dunia-1588770342>.

Wan-Hassan, Wan Melissa, and Khairil Wahidin Awang. “Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study.” *International Journal of Economic and Management* 3, no. 2 (2009): 18.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam."

Jurnal Tabkim IX, no. 2 (2013): 21.

"Impactofporkconsumptiononhumanhealth.Pdf," n.d.

"The Risk Of Consuming Haram Food in Medical Perspectives.Pdf," n.d.